

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban negara terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata ini timbul karena adanya *Internasional wrong* yang mengakibatkan kerugian bagi negara lain sehingga muncul *State responsibility*. Dalam prakteknya pertanggungjawaban negara yang timbul atas *International wrong* tidak dilaksanakan sepenuhnya. Hanya negara yang kalah yang dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi yang ditimbulkan saat konflik bersenjata. Sedangkan, bagi negara yang menang tidak dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi. Seperti yang terjadi pada peristiwa penjatuhan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945 yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Atas tindakan tersebut, Amerika Serikat tidak diberikan sanksi serta dibebani tanggung jawab atas Jepang untuk tindakan pemulihan ataupun ganti rugi hingga sekarang ini. Peristiwa serupa juga terjadi dalam Perang Vietnam, tidak ada pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada korban Perang Vietnam, maupun ganti rugi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perang tersebut. Bagi negara yang kalah dalam konflik bersenjata seperti Irak dibebankan untuk membayar ganti rugi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Irak selama Perang Teluk Persia Tahun 1991. Irak diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang timbul akibat pendudukannya atas Kuwait dan segala kerugian yang timbul akibat Perang Teluk Persia tahun 1991. Dari peristiwa-peristiwa diatas dapat dilihat bahwa pemberian tanggung jawab Hanya bagi negara yang kalah dalam perang yang kerap kali dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi, termasuk lingkungan didalamnya.

B. Saran

Menyadari ancaman yang dapat ditimbulkan akibat sarana dan cara perang yang dapat mengancam lingkungan hidup manusia, baik lingkungan udara, darat dan air. Lingkungan merupakan tempat dimana manusia hidup, yang harus senantiasa dilindungi kelestariannya. Pihak-pihak negara yang bertikai, yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup akibat konflik senjata yang terjadi, dapat diberikan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi baik berupa pemulihan lingkungan maupun ganti kerugian. Oleh karena itu pengaturan mengenai pertanggungjawaban yang diberikan kepada negara yang bertikai, selayaknya diatur secara khusus dalam suatu konvensi ataupun *multilateral agreement*, sehingga penegakkan dalam memberikan tanggungjawab untuk ganti rugi baik berupa pemulihan lingkungan maupun pemberian sejumlah uang terhadap kerusakan lingkungan yang ada semakin pasti. Keterlibatan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) maupun lembaga lingkungan hidup dalam menangani kerusakan lingkungan hidup akibat konflik bersenjata juga sangat diperlukan. PBB sebagai suatu organisasi internasional dapat mengawasi pelaksanaan proses ganti rugi yang dibebankan kepada suatu negara terhadap kerusakan dan kerugian yang diderita negara lain akibat adanya konflik senjata. Untuk lembaga lingkungan hidup dapat membantu dan mengawasi pemulihan lingkungan hidup yang rusak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ambarwati., Deny Ramdhany., dan Rina Rusman, 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arlina Permanasari, 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta.

F.A.Whisnu Situni, 1989. *Identifikasi dan Formulasi Sumber-sumber Hukum Internsional*, Mandar Maju, Bandung.

G.P.H. Djatikoesoemo, 1956. *Hukum Internasional Bagian Perang*, N.V Pemandangan Djakarta, Jakarta.

GPH. Haryomataram, 1984. *Hukum Humaniter*, CV Rajawali, Jakarta.

GPH. Haryomataram, 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Hendriyani, dkk., 2004. *Kejahatan Perang : Apa Yang Harus Diketahui Publik*, Program Pelatihan Jurnalistik Televisi-Internews Europe, Jakarta.

Hyronimus Rhiti, 2006. *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Andy Offset, Yogyakarta.

Ida Bagus Wyasa Putra, 2003. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama , Bandung.

International Committee Of The Red Cross, 2010. *International Review Of The Red Cross*, Cambridge University Press, London.

Mochtar Kusumattmadja, 1986. *Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949*, Binacipta, Bandung.

Muhamad Erwin, 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.

Roy Gutman dan David Rieff, 1999. *Crimes of War ; What The Public Should Know*, Norton & Company, London.

Sugeng Istanto, 1991. *Hukum Internasional (Lanjutan Buku I)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Website :

Arlina Permanasari, 2009. *Sejarah Terbentuknya Lambang Palang Merah*. Diakses dari <http://humaniter.blogspot.com/2009/01/sejarah-terbentuknya-lambang-palang.html>, 15 Desember 2012.

Biji Kapas, 2011. *Pengertian Pertanggungjawaban*. Diakses dari

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2143559-pengertian-pertanggung-jawaban/>, 10 September 2012.

Calvin Nainggolan, 2012. *Penyebab dan Dampak Kerusakan Lingkungan*. Diakses dari <http://www.g-excess.com/4725/penyebab-dan-dampak-kerusakan-lingkungan/>, 20 Oktober 2012.

Maulana, 2011. *Kisah Dibalik Perang*. Diakses dari <http://maulanasantara.wordpress.com/2011/08/03/kisah-dibalik-perang/>, 23 September 2012.

Nommy Horas Thombang Siahaan, Tanpa Tahun. *Masalah Lingkungan Hidup bagi Manusia*. Diakses dari <http://www.artikellingkunganhidup.com/masalah-lingkungan-hidup-bagi-manusia.html>, 26 September 2012.

Julian Wyatt, 2010. *Pembuatan Hukum Di Perseimpangan Hukum Lingkungan, Humaniter dan Pidana Internasional : Isu Kerusakan Lingkungan Dalam Konflik Bersenjata Internasional*, Diakses dari <http://icrcjakarta.info/download/23%20Wyatt.pdf>

Riskey Oktavian, 2010. *Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Negara Perang dan Konflik Bersenjata*, Diakses dari <http://labhi.staff.umm.ac.id/2010/03/03/kerusakan-lingkungan-hidup-dalam-negara-perang-dan-konflik-bersenjata/>, 11 Februari 2013.

Wikipedia, 2012. *Konvensi Jenewa*. Diakses dari

http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Jenewa, 13 Desember 2012.

Naskah Non Publikasi :

Triyana Yohanes dan Hyronimus Rhiti, 2006. *Laporan Penelitian Perlindungan Lingkungan Alam Melalui Ketentuan-Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*.

Rina Rusman, 2007. *Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan Kewajiban Negara untuk Mengimplementasikannya*.

Ensiklopedi, Kamus :

John M. Echols dan Shadily, H. (Eds) 1996. *Kamus Inggris-Indonesia*. PT. Gramedia. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I).

The Environmental Modification Techniques Convention (ENMOD) of 1977.

